



PEMANGGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 8 April 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : EPI Ballroom 4 - 5 – The Grove Suites by Grand Aston
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12960

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan RUPST atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 dan pengesahan RUPST atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 juga merupakan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

- a. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sehubungan dengan adanya anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Terkait dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat, dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020.

Penjelasan : Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (13) dan Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana perubahan anggaran dasar Perseroan

Penjelasan : Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017.

2. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

Penjelasan : Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp28.930.000.000 untuk membeli sebanyak-banyak 110.000.000 saham Perseroan atau 1,55% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST & RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Maret 2020.
3. Bahan yang terkait RUPST & RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di www.provident-agro.com, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST & RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST & RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST & RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Provident Agro Tbk

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 17 D, G, H

Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telp: +62 21 2157 2008

Fax: +62 21 2157 2009

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10210, Indonesia

Telp: +62 21 350 8077 (*Hunting*)

Fax: +62 21 350 8078

6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 3 April 2020 pukul 16.00 WIB.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST & RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran RUPST & RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST & RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST & RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST & RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST & RUPSLB dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2020

PT Provident Agro Tbk.

Direksi